

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(STUDY DI DESA SARIREJO KEC BALEN KAB BOJONEGORO)

M. Agung Qomarudin¹, Sholihuddin²

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia

² Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia

Agungagengede99@gmail.com¹), sholihuddin@insud.ac.id²)

Abstract:

BPD is an institution that has the power to approve village regulations which will serve as guidelines for implementing village development. BPD also has the power to convey the aspirations of citizens. Submitting aspirations is carried out through several work stages, namely the BPD must explore community aspirations, accommodate community aspirations submitted to the BPD and manage community aspirations as positive energy in formulating village policy steps. The type of research taken in this proposal is sociological juridical research. The location of this research is in Sarirejo Village, Balen District, Bojonegoro Regency. Where in Sarirejo Village. Data obtained primary or secondary, for quantitative analysis, is then presented descriptively, namely by explaining, describing and illustrating problems and their solutions which are closely related to the researcher's discussion. The results of this research are that the function in making regulations is more implemented and realized, in contrast to the function in accommodating community aspirations and supervising the performance of the Village Head which has not been optimal in its implementation due to a lack of understanding by BPD members of their duties and functions based on applicable regulations.

Keywords: BPD, Supervision, Performance

Abstrak:

BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Tipe penelitian yang diambil dalam proposal ini yaitu, tipe penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Dimana di Desa Sarirejo. Data yang diperoleh secara primer ataupun sekunder, untuk analisisnya secara kuantitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan peneliti. Hasil penelitian ini adalah fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: BPD, Pengawasan, Kinerja

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Tapi sebenarnya, apa saja tugas para anggota BPD yang terhormat itu sehingga menjadi begitu penting bagi warga desa? Inilah penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa.¹ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Badan Permusyawaratan Desa dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan Tentang pemerintahan desa misalnya, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di sana jelas disebutkan adanya wewenang desa. Pasal 11 PP No. 72 Tahun 2005 tegas menyatakan pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. BPD mempunyai wewenang diantaranya adalah: (1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; (4) membentuk panitia pemilihan kepala desa; (5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (6) menyusun tata tertib BPD.

Wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan menjadi ukuran untuk disebut sebagai Badan/Pejabat TUN. Agar suatu keputusan BPD bisa dikategorikan sebagai Keputusan TUN, maka harus dipenuhi persyaratan ada penetapan tertulis, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata³. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya

¹ <https://www.bulelengkap.go.id/detail/artikel/tugas-dan-fungsi-bpd>. Diakses pada tanggal 02/09/2020, pukul 13.19 WIB

² Presiden republik indonesia, di bahas oleh undang-undang bab I Ketentuan Umum pasal I ayat I hal.3

³ <http://www.hukumonline.com/keputusan-bpd-termasuk-keputusan-tun>. Diakses pada tgl: 01/09/2020 pukul 10:55 wib

pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sarirejo Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro masih belum optimal.

METODE

Tipe penelitian yang diambil dalam proposal ini yaitu, tipe penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sarirejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Dimana di Desa Sarirejo terdapat anggota BPD yang berjumlah 9 orang dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sarirejo. Maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik secara primer ataupun sekunder, untuk analisisnya secara kuantitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan disajikan sesuai dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4): “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:
 - 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa,
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,
 - 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- b. Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:
 - 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa,
 - 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,
 - 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk:
 - 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa,
 - 2) Mengajukan pertanyaan,
 - 3) Menyampaikan usul dan/atau pendapat,
 - 4) Memilih dan dipilih,
 - 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sarirejo kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik. Sejauh ini BPD di Desa Sarirejo telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini keberadaan BPD Desa Sarirejo Kecamatan Balen telah mulai menampakkan tugas dan fungsinya antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sarirejo. Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sarirejo dapat berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Namun yang menarik dari hasil wawancara dengan Istri Kepala Desa Sarirejo (Istri Kamariah) disimpulkan bahwa keberadaan BPD belum terlalu maksimal, beberapa dari anggota BPD sudah pensiun dan menjadi petani atau pedagang. Selain itu aparat BPD juga masih belum efektif di karena kan kurangnya fasilitas yang memadai dan tempat yang belum di sediakan oleh pihak yang berwenang dan fungsinya sebagai BPD padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sarirejo seperti yang diamanatkan dalam 41 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang di maksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajarannya yang berintegrasi dengan BPD selaku badan penyelenggara Desa di sebuah Desa.

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Ibu Kepala Desa (Hj. Kamariah) yang di wawancarai di Kantor Desa Sarirejo pada tanggal 20 Maret 2017, diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada para masyarakat. hal ini sesuai dengan ungkapan Ibu Kepala Desa Sarirejo yang mengatakan bahwa : *“BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya”*.⁴

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Badan pengawas Desa selaku salah satu komponen dalam Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan Desa khususnya pada penyalur aspirasi masyarakat. Terlihat jelas salah satu fungsi BPD sebagai fungsi legislatif dimana dari penjelasan Permendagri tersebut BPD memiliki peran sentral dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, selain itu BPD juga

⁴ Wawancara Ibu Kepala Desa Sarirejo

berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa. Untuk memahami fungsi yang ada pada BPD seperti yang diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, berikut akan dijelaskan secara jelas:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi yang dimaksud disini yaitu fungsi BPD yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan peraturan Desa. Fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) yang berbunyi:

“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Gentung ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa berjalan cukup baik walaupun belum maksimal, hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Fauzan sebagai Sekretaris BPD yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan: *“Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan Pemerintah Desa seperti Musrenbang Desa yang juga biasanya dihadiri oleh Pemerintah Daerah, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik walaupun kehadirannya belum maksimal”*.⁵

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan Pernyataan dari Ubaidilah Mubarak sebagai Sekretaris Desa Sarirejo yang diwawancarai di Kantor Desa Sarirejo mengatakan: *“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh 45 komponen yang ada di Desa, maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan”*⁶.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan

⁵ Wawancara Bapak H. Fauzan sebagai Sekretaris BPD

⁶ Wawancara Ubaidilah Mubarak sebagai Sekretaris Desa Sarirejo

Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi dari beberapa masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa terlaksana dengan baik.

b. Fungsi Pengayom

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BPD, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Desa. (Pasal 34, ayat (1) dan (2). Secara umum ada 3 cara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yaitu:

- 1) Penyampaian langsung kepada BPD
- 2) Penyampaian melalui forum warga
- 3) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.

Dalam penelitian lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa kurangnya peranan BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Desa Sarirejo dengan Ibu Kepala Desa Sarirejo yaitu Ibu Hj. Kamaria: *“BPD memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Desa karena dalam situasi tertentu BPD berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat Desa, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BPD belum terlaksana dengan baik”*.⁷

Seperti yang dimaksud oleh istri Kepala Desa diatas bahwa BPD belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu

⁷ Wawancara Ibu Kepala Desa Sarirejo yaitu Ibu Hj. Kamaria

sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD. Pernyataan di atas juga diperkuat oleh Bapak Sujito sebagai Ketua BPD, yang di wawancarai di Kantor Desa Sarirejo, beliau menambahkan: *“Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BPD lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BPD sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BPD itu sendiri.”*⁸

Senada dengan wawancara di atas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BPD yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BPD dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Desa Sarirejo yaitu Adapun masyarakat yang sempat peneliti wawancarai yaitu Bapak Yusri selaku warga Dusun Bebet Desa Sarirejo yang sempat di wawancarai di kediamannya mengatakan: *“Beberapa dari anggota BPD belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Desa”*.⁹ Senada dengan Bapak Fahri warga Dusun Bebet Desa Sarirejo yang saya wawancarai di kediamannya yang juga mengatakan: *“BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangun kurang efektif, biasanya kegiatan seperti Musrenbang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja”*.¹⁰

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BPD sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan di atas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan 49 fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan

⁸ Wawancara Bapak Sujito sebagai Ketua BPD

⁹ Wawancara Bapak Yusri selaku warga Dusun Bebet Desa Sarirejo

¹⁰ Wawancara Bapak Fahri warga Dusun Bebet Desa Sarirejo

beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa. Seperti dari hasil wawancara dengan Bapak Fahri selaku warga Dusun Bande yang mengatakan bahwa kegiatan seperti Musrenbang memang biasa dilaksanakan, namun masyarakat sebelumnya tidak diberi kesempatan dalam menyampaikan beberapa keluhan dalam hal pembangunan desa. Tanggapan tersebut kemudian ditambahkan oleh Bapak Fahri, kata beliau kunjungan BPD ke Dusun Karangwaru sangat jarang, mungkin dikarenakan akses menuju kesana yang sangat jauh, sehingga beberapa dari keluhan warga Dusun Karangwaru tidak tersalurkan ke Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat perbedaannya dari akses jalanan menuju Dusun Bande dengan jalanan di dusun lainnya berbeda.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil wawancara bersama masyarakat, dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, dimana BPD bersama dalam menampung keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembangunan di Desa. Sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan 50 menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016.

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi BPD, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan peraturan Desa, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi, hal ini diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi:

- 1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa,
 - b) Pelaksanaan kegiatan,
 - c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD yaitu:

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada beberapa faktor yang mendukung efektivitas fungsi BPD di Desa Sarirejo yaitu:

1) Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam setiap musyawarah atau pertemuan yang dilakukan BPD. Masyarakat seharusnya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPD atau Pemerintah Desa. Hal ini harus didasarkan pada kesadaran bersama warga masyarakat bahwa semua kegiatan yang dilakukan demi kegiatan Bersama.

2) Pola hubungan kerjasama dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor pendukung efektivitas tugas dan fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya.

3) Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif dari pemerintah memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian Pemerintah terhadap BPD

4) Rekrutmen/sistem pemilihan anggota BPD

Sistem rekrutmen/pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota BPD

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1) Sarana

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD hal ini juga dimaksudkan⁵⁷ untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain. Selain wadah atau kantor, untuk lancarnya segala kegiatan BPD juga dibutuhkan kendaraan operasional yang nantinya akan digunakan dalam upaya peningkatan kinerja BPD khususnya yang ada di Kabupaten Balen. Dua sarana diatas sangat dibutuhkan BPD dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan Pemerintah Desa.

2) Pola Komunikasi

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara Ketua BPD dengan para anggotanya dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu pola komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Baik antara Ketua dengan anggotanya maupun antara anggota dengan anggota BPD lainnya.

3) Tidak Memahami Fungsi

Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku. salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan pemahaman mereka bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD

harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

4) Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, Namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan responden diatas bahwa kurangnya ketertarikan 60 masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang – undang.

5) Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri, Ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan

bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi BPD yaitu:
 - a. Masyarakat dan BPD kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku,
 - b. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD,
 - c. Tidak adanya kantor/secretariat

DAFTAR PUSTAKA

- Damang Averroes, Al-Khawarizmi published November 4,2011. Updated November 4,2011 .
- Dwijayanti, Paulina (2013) tentang komunikasi dan koordinasi yang sinergi antara pemerintahan Desa dan bpd Dalam pembuatan Peraturan 10 desa.
- Hindun, Shabrina dkk (2012) tentang kajian yuridis mengenai fungsi dan peran badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Noviar, Santriadi (2013) tentang pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan keluarnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
- Penelitian Ali, Faauzan (2010) Dengan Judul Implentasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- UUD – NKRI Bab 1 Ayat 1 hal 1.